



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura mengadilipidandengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiiberiku
tdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : **Arbainah alias Ibai binti Aman;**
2. Tempat lahir : Sungai Pantai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 20 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guntung Ujung Desa Guntung Ujung RT 001
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2021;

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampaidengantanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021
sampaidengantanggal 11 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021
sampaidengantanggal 11 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampaidengantanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 28 Juli
2021 sampaidengantanggal 26 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampaidengantanggal 31
Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal
1 September 2021 sampaidengantanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwadipersidangandidampingipenasihat hukum yakni Rahmi Fauzi,
S.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Yani km 39 Pusat
Pertokoan Sekumpul Blok G No.13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2021 Nomor
156/Pid.Sus/2021/PN Mtp;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 156/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARBAINAH ALS IBAI BINTI AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasainya narkoba dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"** sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua dan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBAINAH ALS IBAI BINTI AMAN berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 1 (satu) bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinetgundul);
- 103 (seratus tiga) butir obat merk Destro yang dibungkus plastic klip;
- 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk seledryl yang dibungkus plastic klip;
- 20 (dua puluh) botol alcohol 95% botol plastic beserta kardusnya;

DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Menetapkan kepada Terdakwa ARBAINAH ALS IBAI BINTI AMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Guntung Ujung RT 001 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadil perkara ini, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa 2 (dua) butir Obat Tablet Putih (Zenith), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:**

- Bahwa awal nyadarsaksi 1 YUDI ADI PUTRANTO bin SUKEMI (alm) dan saksi 2 M. ASBI WAHIDI Bin AMBERAN (alm) (keduanya merupakan anggota Polsek Gambut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis zenith di sekitar pemukiman masyarakat, selanjutnya setelah memperdalam laporan tersebut Para Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinet gundul), 103 (seratus tiga) butir obat merk Dextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk seledryl yang dibungkus plastic klip, 20 (dua puluh) botol alcohol 95% botol plastic beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dextro, seledryl dan zenith kemudian ditanyakan oleh Para Saksi barang bukti tersebut miliknya siapa dan diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gambut untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Para Saksi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli sebelumnya di pasar Sudimampir Banjarmasin pada hari senin tanggal 05 April 2021 dari Sdr UMI (DPO) membeli obat Dextrose banyak 1 (satu) box/ 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) box berisi 1.200 (seribu dua ratus) butir obat sedryl dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 dos alkohol berisi 24 botol alkohol dengan harga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Terdakwa membeli obat zenit sebanyak 1 (satu) box isi 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta uang hasil penjualan Narkotika Golongan I tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0378 tertanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt terhadap contoh yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan tablet warnaputih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, positif mengandung parasetamol, kafein, karisoprodol yang terdapat dalam Daftar Lampiran Narkotika Golongan I Nomor 146 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diadur dan diancamkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2021

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Guntung Ujung RT 001 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) butir Obat Tablet Putih (Zenith), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya dari saksi 1 YUDI ADI PUTRANTO bin SUKEMI (alm) dan saksi 2 M. ASBI WAHIDI Bin AMBERAN (alm) (keduanya merupakan anggota Polsek gambut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis zenith di sekitar pemukiman masyarakat, selanjutnya setelah memperdalam laporan tersebut Para Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinet gundul), 103 (seratus tiga) butir obat merk Dextro yang dibungkus plastik klip, 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk seledryl yang dibungkus plastik klip, 20 (dua puluh) botol alkohol 95% botol plastik beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dextro, seledryl dan zenith kemudian ditanyakan oleh Para Saksi barang bukti tersebut milik siapa dan diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gambut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Para Saksi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli sebelumnya di pasar Sudimampir Banjarmasin pada hari senin tanggal 05 April 2021 dari sdr UMI (DPO) membeli obat Dextro sebanyak 1 (satu) box/ 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) box berisi 1.200 (seribu dua ratus) butir obat seledryl dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 dos alkohol berisi 24 botol alkohol dengan harga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2021 Terdakwamembeliobatzenitsebanyak 1 (satu) box isi 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- BahwaTerdakwatidakmemilikiizindariinstansi yang berwenangdalammemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman dan Terdakwatidakdalamrangkapelayananmedissertabukandalamrangkapenelitian/pengembanganilmupengetahuan dan teknologiserta uang hasilpenjualanNarkotikaGolongan I tersebutdigunakan oleh Terdakwauntukmemenuhikebutuhanhidupsehari – hari.
- BahwaberdasarkanLaporanPenguijandari Badan PengawasObat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0378 tertanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KoordinatorKelompokSubtansiPengujianDwiEndahSaraswati, Dra., Apt terhadapcontoh yang disitadarterdakwadengankesimpulan tablet warnaputihdenganpenandaan – pada satusisi dan tanpapenandaan pada sisilainnya,positifmengandung paracetamol, kafein, karisoprodol yang terdaftardalam Daftar Lampiran NarkotikaGolongan I Nomor 146 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika.

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalahPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika jo Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentangPerubahanPenggolonganNarkotika.

DAN

KETIGA

BahwaTerdakwa pada hariSenintanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA atauseitidak-tidaknya pada waktu yang masihdalambulan April tahun 2021 atauseitidak-tidaknya pada waktu lain yang masihdalamtahun 2021, bertempat di rumahTerdakwa yang terletak di DesaGuntung Ujung RT 001 KecamatanGambutKabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atauseitidak-tidaknya pada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Martapura yang berwenanguntukmemeriksa dan mengadiliperkaraini, “Setiap orang yang dengansengajamemproduksiataumengedarkansediaanfarmasi dan/ataualatkesehatan yang tidakmemilikiizinedarberupa 103 (seratustiga) butirobat merk Dextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuhpuuluhenam)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butirobat merk seledryl yang dibungkus plastic klip, yang dilakukan oleh Terdakwadengacara dan perbuatansebagai berikut:

- Bahwaawalnyaadisaaksi 1 YUDI ADI PUTRANTO bin SUKEMI (alm) dan saksi 2 M. ASBI WAHIDI Bin AMBERAN (alm) (keduanyamerupakananggotaPolsekGambut) mendapatkaninformasidarimasyarakatbahwaterdakwaseringmengedarkano bat-obatandi sekitarpemukimanmasyarakat, selanjutnyasetelahmemperdalamlaporantersebut Para SaksilangsungmendatangirumahTerdakwa dan selanjutnyamelakukanpengegedahan.
- Bahwasaatdilakukanpengegedahan di rumahmilikTerdakwaditemukan 2 (dua) butirobatberwarnaputihdalamkemasan strip (zinetgundul), 103 (seratustiga) butirobat merk Dextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuhpuhlenam) butirobat merk seledryl yang dibungkus plastic klip, 20 (duapuluh) botol alcohol 95% botol plastic besertakardusnya, uang tunaisebesar Rp. 1.501.000 (satujuta lima ratus saturibu rupiah) merupakan uang hasilpenjualandextro, seledryl dan zenith kemudianditanyakan oleh Para Saksibarangbuktitersebutmiliksiapa dan diakuiadalahmilikTerdakwaselanjutnyaterdakwabesertabarangbuktidibawake PolsekGambutuntukdiproseslebihlanjut.
- Bahwa pada saatdilakukanintrogasi oleh Para Saksiterdakwamengakuibahwabarangbuktitersebutadalahmiliknya yang didapatdengancaramembelisebelumnya di pasar Sudimampir Banjarmasin pada harisenintanggal 05 April 2021 darisdrr UMI (DPO) membeliobatDextrosebanyak 1 (satu) box/ 1000 (seribu) butirdenganharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) box berisi 1.200 (seribudua ratus) butirobatseledryldenganharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluhribu rupiah) serta 1 dos alcohol berisi 24 botol alcohol denganharga Rp. 280.000 (dua ratus delapanpuluhribu rupiah) dan pada harisabtutanggal 10 April 2021 Terdakwamembeliobatzenitsebanyak 1 (satu) box isi 100 (serratus) butirdenganharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- BahwaTerdakwatidakmemilikitokoobatataupunizinedardariinstansi yang berwenangdalammengedarkansediaanfarmasiberupaobatdextro dan seledryl dan uang hasilpenjualanobatseledryl dan dextrotersebutdigunakan oleh Terdakwauntukmemenuhikebutuhanhidupsehari – hari.

Halaman 7dari18 PutusanNomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaberdasarkanLaporanPengujindari Badan PengawasObat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0379 tertanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KoordinatorKelompokSubtansiPengujianDwiEndahSaraswati, Dra., Apt terhadapcontoh yang disitadariterdakwadengankesimpulan tablet warnaputihdenganpenandaan SL pada satusisi dan pada sisilainnya, positifmengandungDekstrometorphan HBr masukdalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- BahwaberdasarkanLaporanPengujindari Badan PengawasObat dan Makanan di Banjarmasin No: LP.Nar.K.21.0622 tertanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KoordinatorKelompokSubtansiPengujianDwiEndahSaraswati, Dra., Apt terhadapcontoh yang disitadariterdakwadengankesimpulan tablet warnaputihdenganpenandaan SL pada satusisi dan | pada sisilainnya, positifmengandungDekstrometorphan HBr, GliserilGuaiakolat, Klorfeniraminmaleatmasukdalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalahPasal 197 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan joPeraturanBadan PengawasObat Dan MakananNomor 10 Tahun 2019 TentangPedomanPengelolaanObat-ObatTertentu Yang SeringDisalahgunakan.

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmum, Terdakwad atauPenasihat HukumTerdakwatidakmengajukankeberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDI ADI PUTRANTO**dibawahsumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksitidakkenal dan tidakadahubungankeluargasertatidakadahubunganpekerjaandenganterdakwa ;
 - BahwaSaksimenerangkantelahberhasilmengamankan1 (satu)orangTerdakwapadahariSenintanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 bertempat di rumahTerdakwa yang terletak di DesaGuntungUjung RT 001 KecamatanGambutKabupatenBanjarProvinsi Kalimantan Selatan,awalnya dari saksisaatdilakukanpengeledahan di rumahmilikTerdakwaditemukan 2 (dua) butirobatberwarnaputihdalamkemasanstrip (zinetgundul), 103 (seratus

Halaman 8dari18 PutusanNomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) butiobatmerkDextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuhpuhuenam) butiobatmerkseledryl yang dibungkus plastic klip, 20 (dua puluh) botolalcohol 95% botol plastic beserta kardusnya, uangtunaisebesarRp. 1.501.000 (satujutalimaratusaturiburupiah) merupakanuanghasilpenjualandextro, seledryl dan zenithkemudianditanyakanolehSaksibarangbuktitersebutmiliksiapa dan diakuiadalahmilikTerdakwa selanjutnya terdakwabesertabarangbuktidibawakePolsekGambutuntukdiproseslebihlanjut, padasaatdilakukanintrogasioleh Para Saksi, terdakwamengakuibahwabarangbuktitersebutadalahmiliknya yang didapatdengancaramembelisebelumnya di pasarSudimampir Banjarmasin padaharisentanggal 05 April 2021 dari sdr UMI (DPO) membeliobatDextrosebanyak 1 (satu) box/ 1000 (seribu) butirdenganhargaRp. 700.000,- (tujuhratusriburupiah) dan 10 (sepuluh) box berisi 1.200 (seribu dua ratus) butiobatseledryldenganhargaRp. 650.000 (enamratuslimapuluhriburupiah) serta 1 dos alcoholberisi 24 botolalcoholdenganhargaRp. 280.000 (dua ratusdelapanpuluhriburupiah) dan padaharisabtutanggal 10 April 2021 Terdakwamembeliobat zenit sebanyak 1 (satu) box isi 100 (serratus) butirdenganhargaRp. 700.000 (tujuhratusriburupiah). Terdakwatidakmemilikitokoobatataupunizinedar dari instansi yang berwenangdalammengedarkansediaanfarmasiberupaobatdextrodanseledryl;

- Bahwa, barangbukti yang diperlihatkan didepanpersidangandibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi,Terdakwamembenarkan semuanya;

2. **M. ASBI WAHIDI**disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksitidakkenal dan tidakadahubungankeluargasertatidakadahubunganpekerjaandenganterdakwa ;
- BahwaSaksimenerangkantelahberhasilmengamankan1 (satu)orangTerdakwapadahariSenintanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 bertempat di rumahTerdakwa yang terletak di DesaGuntungUjung RT 001 KecamatanGambutKabupatenBanjarProvinsi Kalimantan Selatan,awalnya dari saksisaatdilakukanpengeledahan di rumahmilikTerdakwaditemukan 2 (dua) butiobatberwarnaputihdalamkemasanstrip (zinetgundul), 103 (seratus tiga) butiobatmerkDextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuhpuhuenam) butiobatmerkseledryl yang dibungkus plastic klip, 20 (dua puluh) botolalcohol

Halaman 9dari18 PutusanNomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95% botol plastic beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dextro, seledryl dan zenith kemudiannya ditawarkan oleh Saksi barang bukti tersebut miliknya siapa dan diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polsek Gambut untuk diproses lebih lanjut, pada saat dilakukan interogasi oleh Para Saksi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli sebelumnya di pasar Sudimampir Banjarmasin pada hari senin tanggal 05 April 2021 dari sdr UMI (DPO) membeli obat Dextro sebanyak 1 (satu) box/ 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) box berisi 1.200 (seribu dua ratus) butir obat seledryl dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 dos alcohol berisi 24 botol alcohol dengan harga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Terdakwa membeli obat zenith sebanyak 1 (satu) box isi 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki toko obat ataupun izin edar dari instansi yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dextro dan seledryl;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa menerangkan di antaranya dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Ujung RT 001 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinetgundul), 103 (seratus tiga) butir obat merk Dextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk seledryl yang dibungkus plastic klip, 20 (dua puluh) botol alcohol 95% botol plastic beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dextro, seledryl dan zenith

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai buruh dalam sehari-hari;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinetgundul);
- 103 (seratus tiga) butir obat merk Destro yang dibungkus plastic klip;
- 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk seledryl yang dibungkus plastic klip;
- 20 (dua puluh) botol alcohol 95% botol plastic beserta kardusnya;
- uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan diumumkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Ujung RT 001 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinetgundul), 103 (seratus tiga) butir obat merk Dextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk seledryl yang dibungkus plastic klip, 20 (dua puluh) botol alcohol 95% botol plastic beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dextro, seledryl dan zenith kemudian terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai buruh dalam sehari-hari;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungannya alternatif dengan kumulatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu sebagai manadiat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpahak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah
untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah
melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung
jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung
jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke
vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam
keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan
identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di
persidangan ini adalah Terdakwa Arbainah alias Ibaibinti Aman bersamadengan,
dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan
bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan
keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan
saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-
fakta bahwa Terdakwa Arbainah alias Ibaibinti Aman, adalah subjek hukum yang
keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu
bertanggungjawab (*toerekenin PLH vatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpahak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpahak” pada
umumnya merupakan bagi dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang
melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-
asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan
“tanpahak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan di diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Ujung RT 001 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinet gundul), 103 (seratus tiga) butir obat merk Dextro yang dibungkus plastik klip, 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk Seledryl yang dibungkus plastik klip, 20 (dua puluh) botol alkohol 95% botol plastik beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Dextro, Seledryl dan Zenith kemudian Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai buruh tangg dalam sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa menguasai narkotika dan obat-obatan tanpa izin tersebut dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur Tanpa hak kata melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan, menguasai yaitu merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan di diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Ujung RT 001

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,
saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua)
butirobat berwarna putih dalam kemasan strip (zinetgundul), 103 (seratus tiga)
butirobat merk Dextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuh puluh enam)
butirobat merk seledryl yang dibungkus plastic klip, 20 (dua puluh) botol alcohol
95% botol plastic beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta
lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dextro, seledryl dan
zenith kemudian terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-
obatan tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai buruh dalam sehari-hari;

Menimbang,

bahwa dengan demikian maka unsur menguasai Narkotika Golongan I
bukanlah amanat laher terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan dakwaan Ketigayakni Pasal 197 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan,
yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;
3. Tidak memiliki ijnedar

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah
untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah
melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung
jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan
bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan
jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan
"sebagai dalam keadaan sadar";

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Arbainah alias Ibaibinti Aman bersamadengan, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Arbainah alias Ibaibinti Aman, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan di amanatkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Ujung RT 001 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinet gundul), 103 (seratus tiga) butir obat merk Dextro yang dibungkus plastic klip, 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk seledryl yang dibungkus plastic klip, 20 (dua puluh) botol alcohol 95% botol plastic beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dextro, seledryl dan zenith kemudian terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai buruh rumah tangga dalam sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang Terdakwa jual tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian dibidang farmasi, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tidak memiliki ijin edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (pasal 106 UU 36 Tahun 2009). Bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai kewenangan dalam menjual dan atau menyerahkan / mengedarkan obat keras sesuai pasal 98 ayat 2 UU NO.36 Tahun 2009, juga sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri kesehatan sebagaimana pasal 106 ayat 1 UU NO.36 Tahun 2009

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan dijamin dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Guntung Ujung RT 001 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinet gundul), 103 (seratus tiga) butir obat merk Dextro yang dibungkus plastik klip, 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk Seledryl yang dibungkus plastik klip, 20 (dua puluh) botol alkohol 95% botol plastik beserta kardusnya, uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Dextro, Seledryl dan Zenith kemudian Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dalam sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang Terdakwa jual tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian di bidang farmasi, dengan demikian maka unsur inilatah terpuenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif ketiga penuntut umum telah terpuenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arbainah alias Ibai binti Aman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir obat berwarna putih dalam kemasan strip (zinet gundul);
 - 103 (seratus tiga) butir obat merk Destro yang dibungkus plastic klip;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir obat merk seledryl yang dibungkus plastic klip;
 - 20 (dua puluh) botol alcohol 95% botol plastic beserta kardusnya;

DIMUSNAHKAN

uang tunai sebesar Rp. 1.501.000 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Senin tanggal 13 September oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT. Risna Mariana, S.H. dengan dibantu oleh, Fatmawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Joko Firmansyah, SH., MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H.ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H.

Ttd

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FATMAWATI,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Mtp